

**MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS  
DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG CIREBON**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)

Oleh:  
**ERWIN WIDODO**  
1423204096

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Metode Analisis Data.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pembiayaan Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	11

1. Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	11
a. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	11
b. Landasan Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	13
c. Rukun dan Syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	15
d. Perlakuan Bunga dan Riba Dalam Perjanjian Gadai.....	17
e. Persamaan dan Perbedaan Antara <i>Rahn</i> dan Gadai .....	20
f. Aplikasi Dalam Perbankan.....	21
g. Skema Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	22
2. <i>Al-Qardh</i> .....	23
a. Pengertian <i>Al-Qardh</i> .....	23
b. Landasan Hukum <i>Al-Qardh</i> .....	24
c. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i> .....	25
d. Aplikasi Dalam Perbankan.....	26
e. Skema <i>Al-Qardh</i> .....	27
3. <i>Ijarah</i> .....	28
a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	28
b. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....	28
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	29
d. Praktik <i>Ijarah</i> Dalam Perbankan.....	30
e. Skema <i>Ijarah</i> .....	31
4. <i>Wakalah</i> .....	32
a. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	32
b. Landasan Hukum <i>Wakalah</i> .....	33

c. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	33
d. Peneapan <i>Wakalah</i> Dalam Perbankan.....	35
e. Skema <i>Wakalah</i> .....	36
B. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas.....	37
Gadai Emas.....	37
1. Pengertian Gadai Emas.....	37
2. Pedoman Operasional Gadai Emas.....	37
3. Proses Pembiayaan Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan .....	38
4. Proses Pelelangan Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan .....	40
C. Penelitian Terdahulu.....	42
 <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	44
1. Sejarah Singkat BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.....	44
2. Visi dan Misi BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.....	48
3. Produk-Produk Bri Syariah Kantor Cabang Cirebon .....	49
4. Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.....	63
5. Fungsi dan Tugas Bagian BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon ...	64
B. Pembahasan .....	71
1. Gambaran Tentang Produk Pembiayaan Gadai Emas.....	71
a. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Gadai Emas.....	72
b. Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas ...	72
c. Persyaratan Pembiayaan.....	72
d. karakteristik.....	73

2. Mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.....	75
a. Proses Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon .....	75
b. Proses Penaksiran Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon .....	75
c. Proses Penghitungan Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon .....	78
d. Proses Perpanjangan Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon .....	79
e. Proses Pelunasan Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon .....	80
3. Mekanisme Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.....	80
a. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon .....	80
b. Proses Pelelangan Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon .....	81

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG CIREBON

Oleh: Erwin Widodo

NIM: 1423204096

Diploma III Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

## ABSTRAK

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi banyak lembaga keuangan yang mengatas namakan syariah sedangkan prinsip syariah tidak diterapkan didalamnya. Seperti akad *Qardh*, dimana akad *qardh* merupakan harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Di dalam *akad* ini memang masih ada yang memberatkan bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai seperti biaya titip sewa dan perlakuan denda jika nasabah telat melakukan pembayaran ketika jatuh tempo. Hal tersebut menjadikan suatu hal yang masih ganjil untuk ditinjau lebih dalam bagaimana prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

Salah satunya produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon. Dimana Produk Gadai Emas tersebut menggunakan akad *qardh*. Dalam hal ini Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon sangat menarik untuk diteliti, apakah produk gadai emas dalam penerapannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk pembiayaan Gadai Emas..

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon menunjukkan bahwa terdapat 4 mekanisme dalam Pembiayaan Gadai Emas, yaitu: 1. Mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas, 2. Prosedur Penaksiran Barang Gadai Emas, 3. Proses Pelunasan Pembiayaan Barang Gadai Emas, 4. Proses Pelelangan Barang Gadai Emas.

**Kata Kunci :** Mekanisme Gadai Emas, Proses Pembiayaan dan Pelunasan Gadai Emas, mekanisme pelelangan gadai emas

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Antonio dan Perwataatmadja membedakan dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat islam dan tata cara beroprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip syariat islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>1</sup>

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan islam dengan perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang nampaknya

---

<sup>1</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 5.

ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah *riba* meliputi segala bentuk bunga.

Beberapa ulama telah mengajukan beberapa alasan ekonomi untuk menjelaskan mengapa bunga dilarang dalam islam. Misalnya telah dikemukakan bahwa bunga (*interest*), sebagai biaya produksi yang telah diharapkan sebelumnya, cenderung menghalangi terjadinya lapangan kerja penuh (*full employment*) (M.A. Khan, 1986; Ahmad, 1952; Mannan, [1970] 1986). Dengan nada yang sama dinyatakan bahwa krisis-krisis moneter internasional terutama disebabkan oleh institusi bunga ini (M.A. Khan, 1986), dan bahwa siklus-siklus bisnis dalam kadar tertentu dinisbahkan kepada fenomena bunga (Ahmad, 1952; Su'ud, 1980).<sup>2</sup>

Undang –Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2008 merupakan rangkaian kemajuan dalam sumber positif berbasis syariah di Indonesia. Dimana sebelumnya juga telah lahir Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Surat Negara (SUKUK) yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2008. Kelahiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan kemajuan sangat signifikan era perbankan syariah nasional.<sup>3</sup>

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi

---

<sup>2</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm.11-12.

<sup>3</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.91.



tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat di penuhi melalui pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih di garis kemiskinan cenderung melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus di penuhi, mudah di akses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga.<sup>4</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi perbankan yang beroperasi berdasarkan bunga (yang disebut bank konvensional) dan bank yang beroperasi bagi hasil atau syariah islam (disebut bank syariah). Bank syariah yang beroperasi berdasarkan syariah islam, dilaksanakan dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Oleh karena itu produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus sejalan dengan konsep syariah. Diantara produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat pengguna jasa perbankan syariah seperti penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. v.

menurut ketentuan bank Indonesia. Penyaluran dana berfungsi meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna dan peredaran barang, meningkatkan aktifitas investasi dan pemerataan pendapatan, dan sebagai aset terbesar yang menjadi sumber terbesar bank.<sup>5</sup>

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. Selanjutnya fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan mendapat *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh oleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.<sup>6</sup>

Penyaluran berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm 2.

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 39-41.

yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijra wa iqtina*).<sup>7</sup>

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *brog* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum di bayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata. Menurut pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya

---

<sup>7</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Terass, 2014), hlm. 2-3.

untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>8</sup>

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-murtahin*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. Salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana dalam bentuk gadai emas adalah BRI Syariah KC Cirebon. Di BRI Syariah KC Cirebon telah membuka produk gadai emas sejak tahun 2009. Gadai emas di BRI Syariah KC Cirebon merupakan salah satu produk unggulan, yang memiliki nilai taksiran lebih tinggi yaitu 90% jika itu emas perhiasan dan 95% jika itu logam mulia dari harga emas dan biaya titip sewa yang murah yaitu 1,5% untuk emas perhiasan dan 1,34% untuk logam mulia dari pencairan dana gadai.<sup>9</sup> Di banding dengan bank lain seperti Bank Syariah Mandiri yang hanya memiliki nilai taksiran yaitu 85% untuk emas perhiasan dan 90% untuk logam mulia dan biaya titip sewa yaitu 1.7%<sup>10</sup> dan BNI Syariah yang memiliki nilai sama dengan Bank Syariah Mandiri yaitu 85% untuk emas batangan dan 90% untuk logam mulia.<sup>11</sup> Dengan keunggulan produk tersebut maka akan mempermudah nasabah yang membutuhkan dana mendesak dan cepat seperti: renovasi rumah, pendidikan anak, pernikahan anak, pengembangan usaha, biaya pengobatan dan masih banyak lainnya. Adapun fasilitas gadai emas di BRI

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 1

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rully Juwarsa selaku penaksir muda di BRI Syariah KC Cirebon tanggal 6 Februari 2017

<sup>10</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/>. Diakses pada tgl 21 Maret 2017 pukul 21.00.

<sup>11</sup> <https://rakyatsultra.fajar.co.id/2016/09/gadai-dan-beli-emas-lebih-mudah-di-bni-syariah>. Diakses pada tanggal 14 maret 2017 pukul 16.00.

Syariah KC Cirebon yaitu dengan persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau, dan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti, serta penyimpanan gadai emas yang aman dan berasuransi emas syariah sehingga nasabah merasa aman untuk menggadaikan barangnya di BRI Syariah KC Cirebon.<sup>12</sup>

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul mekanisme pembiayaan produk gadai emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.
2. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.

## **C. Maksud Dan Tujuan Tugas Akhir**

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan produk gadai emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon. Dalam hal ini penulis akan membandingkan teori-teori yang didapat diperkuliahan dengan penerapannya pada lembaga keuangan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rully Juwarsa selaku penaksir muda di BRI Syariah KC Cirebon tanggal 6 Februari 2017

perbankan syariah. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran pengetahuan bagi akademisi dalam mekanisme pembiayaan Gadai Emas Syariah, sehingga secara otomatis mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan instrumen keuangan syariah.

Secara praktisi untuk memberikan masukan berupa informasi pada para praktisi dalam pembiayaan gadai emas, khususnya yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Dan juga bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu tentang mekanisme pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.

#### **D. Metode Penelitian Tugas Akhir**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>13</sup> Dalam menyusun tugas akhir penulis menggunakan beberapa metode penelitian.

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penulisan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif karena sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.3.

etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut dengan metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.<sup>14</sup> Sedangkan untuk penelitian ini, maka peneliti akan mendatangi langsung tempat penelitian yaitu di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian Praktek Kerja

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir bertempat di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon yang berada di Jl. Siliwangi No. 181 Cirebon, Jawa Barat.

### b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai pada tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yaitu dengan cara sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi (*observation*) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.<sup>15</sup> Metode ini dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan atas data yang berkaitan dengan pengendalian internal terhadap

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.12.

<sup>15</sup> Jogyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm.109.

mekanisme pembiayaan pada BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon yang terletak di Jl. Siliwangi No.181 Cirebon, Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Sementara penulis hanya melakukan wawancara dengan Rully Juwarsa selaku Penaksir Gadai Emas, Primadjati Komana selaku *Financing ADM*, dan Muchtadi Refiyanto bagian *Operation Manager*.

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lainnya yang tertulis atau disebut langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>17</sup>

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan mendeskripsikan mekanisme pembiayaan Gadai Emas Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon. Kemudian penulis menganalisis

---

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.26.

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Humanika, 2014), hlm.143.

<sup>18</sup> Sukandarmidi, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.101.



dengan menggunakan materi dari referensi buku, wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah penulis dapatkan.



## BAB IV

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Untuk calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon Cukup membawa emas perhiasan atau batangan , KTP, dan materai 6000
2. Cara menghitung nilai taksir gadai emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon

**Nilai Taksir = berat emas x harga emas saat ini**

3. Untuk perpanjangan gadai emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon

**Biaya titip sewa per 4 bulan + biaya administrasi + materai**

4. Untuk pelunasan gadai di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon

**Pokok Pinjaman + Perkelipatan 10 hari**

5. Proses pelelangan barang gadai terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo.

...

#### B. Saran

Dari pembahasn-pembahasan yang terdapat dari bab sebelumnya, maka penulis menyarankan:

1. Suasana yang kondusif dan kekeluargaan yang telah terjalin antar para karyawan di BRI Syariah KC Cirebon-Siliwangi sebaiknya tetap dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan sehingga bisa menambah rasa etos kerja dan kekompakan di kantor.
2. Perlu kiranya menambah sarana dan prasarana yang lebih lengkap, meluaskan bangunan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak sehingga para karyawan mampu bekerja dengan maksimal.
3. Petugas gadai harus di tingkatkan kecermatannya supaya tidak terjadi pembiayaan bermaslah dalam pembiayaan gadai emas.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Abdul Ghofuri. 2014. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2008. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani.
- Ashofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta. Terass.
- Brosur BRI Syariah KC Cirebon
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta. Teras.
- Djsmil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Dokumen BRI Syariah KC Cirebon
- Flassy, Dance Y. 2006. *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Futikhanuri. 2015. *Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilaca*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
- Hartono, Jogiyanto. 2014 *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. BPFE.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta. Humanika.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Janwari, Yadi. 2015 *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Latifa M. 2001. *Perbankan Syariah*. Jakarta. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Muhammad. 2003. *Konstruksi Mudharabah Bisnis Syari`ah*. Yogyakarta. Pusat Studi Ekonomi Islam..

- Mujahidin, Ahmad Mujahidin. 2013. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Mulzaid, Ade Sofyan. 2012 *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta. Kementerian Agama.
- Muslim, Bukhori. 2011. *Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Jakarta.
- Prabasanti, Fransiska Cicylia. 2014. *Analisis Gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan Feebase income Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*. Tugas Akhir Jurusan Syariah STAIN Salatiga.
- Pradana, Reza. 2012. *Analisis Kinerja Pembiayaan Gadai Emas syariah (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
- S, Burhanudin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta. BPF.
- Sari, Agustina Wulan. 2012. *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*. Tugas Akhir Jurusan Syariah STAIN Salatiga
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta.
- Sukandarmidi. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Susilowati. 2014. *Analisis Peningkatan Produktifitas Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*. Tugas Akhir Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung. Alfabeta,
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. BPF.
- Wawancara dengan Rully Juwarsa selaku penaksir muda di BRI Syariah KC Cirebon tanggal 6 Februari 2017

<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>

<http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>

<https://rakyatsultra.fajar.co.id/2016/09/gadai-dan-beli-emas-lebih-mudah-di-bni-syariah>.

[https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/..](https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/)

<http://Jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/04/mekanisme-peqadaian-syariah.html?=1>

